



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 073/IMSertifikasi-SK/VI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PHPL IUPHHK-HA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : 72/Kpts-II/2001, Tanggal 15 Maret 2001 berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas ± 42.762 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei – 3 Juni 2016
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 27 Juni 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH** dengan predikat kinerja **BAIK**.
 2. Menerbitkan sertifikat PHPL kepada **IUPHHK-HA PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 6. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)



7. Penilinan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilinan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
8. Percepatan penilinan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilinan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilinan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilinan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Juni 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL- 014



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

SK MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No. 72/Kpts-II/2001, Tanggal 15 Maret 2001
LUAS AREAL ± 42.762 Ha
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tanggal 29 April 2016

Dengan predikat kinerja PHPL : BAIK

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya
Kota Bekasi 17144 - INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Juli 2016
Masa Berlaku : 11 Juli 2016 s.d 10 Juli 2021